



Optimalisasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan melalui Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Michelle Angelina Anggono¹, Yuli Kurniawati²

^{1,2} STIE Mahardhika Surabaya

¹mchellagelinaa@gmail.com, ²yuli.kurniawati@stiemahardhika.ac.id

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia. Perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan PPN secara lebih tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap optimalisasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan referensi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti e-Faktur dan Coretax mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, memperbaiki kualitas data, serta mendukung proses pelaporan pajak yang lebih efisien. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kesalahan penginputan data, keterlambatan pelaporan, perubahan regulasi, dan kesiapan sistem internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi agar kepatuhan pelaporan PPN dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan PPN, Kepatuhan Wajib Pajak, E-Faktur, Coretax

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sebagian besar penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berasal dari sektor perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di antara berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah, PPN menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara yang cukup besar karena dikenakan atas transaksi konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi dalam kegiatan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas setiap penyerahan BKP maupun JKP, kemudian disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, entitas usaha tidak hanya berkewajiban menghitung besarnya PPN secara benar, tetapi juga harus menerbitkan faktur pajak, melakukan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tepat waktu. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian penting dari administrasi perpajakan entitas usaha.

Transformasi digital mendorong perubahan yang cukup besar terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi melalui penerapan berbagai layanan elektronik, seperti e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, hingga Coretax Administration System. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mempercepat proses administrasi, serta menghasilkan data perpajakan yang lebih akurat dan terintegrasi. Bagi entitas usaha, perubahan ini menuntut adanya penyesuaian sistem kerja, peningkatan kompetensi pegawai, serta kesiapan infrastruktur teknologi agar proses pelaporan pajak dapat berjalan secara optimal.

Walaupun berbagai inovasi telah diterapkan, pelaksanaan pelaporan PPN di entitas usaha masih menghadapi sejumlah kendala. Kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, perubahan regulasi yang berlangsung cukup cepat, hingga kendala teknis pada sistem elektronik masih sering dijumpai dalam praktik. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi, meningkatnya risiko pemeriksaan pajak, bahkan memengaruhi kredibilitas perusahaan apabila tidak segera ditangani dengan baik.

Berbagai penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan entitas usaha. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas aspek tertentu secara terpisah, misalnya hanya mengenai implementasi e-Faktur atau tingkat kepatuhan perpajakan entitas usaha badan. Kajian yang

menghubungkan proses perhitungan PPN, penerbitan faktur pajak, penyampaian SPT Masa PPN, implementasi Coretax, serta kendala yang dihadapi perusahaan secara menyeluruh masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji upaya optimalisasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui penerapan administrasi perpajakan berbasis digital. Pembahasan tidak hanya menyoroti mekanisme pelaporan, tetapi juga mengevaluasi peran e-Faktur, Coretax, dan pengendalian internal dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan. Pembahasan difokuskan pada proses perhitungan PPN, penerbitan faktur pajak, penyampaian SPT Masa PPN, penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan sekaligus memberikan tambahan kajian bagi pengembangan ilmu perpajakan.

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menggambarkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan wajib pajak membayar pajak yang terutang, tetapi juga dari ketepatan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar serta tepat waktu. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan otoritas pajak, efektivitas sistem pengawasan, serta kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara.

Pada lingkungan perusahaan, kepatuhan pajak menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Perusahaan yang mampu menjalankan administrasi perpajakan secara tertib akan lebih mudah menghindari kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, maupun potensi sanksi administrasi. Sebaliknya, lemahnya pengendalian internal dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidakpatuhan yang berdampak pada aspek keuangan maupun reputasi perusahaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean Indonesia. Beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme PPN menggunakan sistem pengkreditan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak keluaran berasal dari penjualan BKP atau JKP yang dilakukan perusahaan, sedangkan pajak masukan berasal dari pembelian barang maupun jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Selisih antara kedua komponen tersebut menjadi dasar dalam menentukan besarnya PPN yang wajib disetorkan atau dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Ketentuan mengenai PPN di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menyesuaikan berbagai aspek administrasi maupun tarif perpajakan.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Transformasi digital mendorong Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui berbagai layanan berbasis elektronik. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penerapan e-Faktur sebagai sarana pembuatan faktur pajak elektronik sekaligus pendukung pelaporan PPN. Penggunaan e-Faktur membantu meningkatkan akurasi data transaksi, mempermudah proses validasi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan faktur pajak.

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk mengembangkan sistem informasi yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pengguna melalui pendekatan yang berorientasi pada pengguna (*user-centered*). Dalam rekayasa perangkat lunak modern, keberhasilan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian yang dilakukan secara sistematis sehingga sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan mudah digunakan oleh pengguna (Pressman & Maxim, 2020). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah *User-Centered Design* (UCD), yaitu metode yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam setiap tahapan pengembangan sistem. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami karakteristik, kebutuhan, dan pengalaman pengguna melalui proses evaluasi secara berulang sehingga sistem yang dikembangkan memiliki tingkat *usability*, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna yang tinggi (ISO, 2019). Selain itu, proses pengembangan perangkat lunak juga harus memperhatikan kualitas desain sistem, kemudahan pemeliharaan, keamanan data, serta kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penerapan metodologi pengembangan perangkat lunak yang tepat menjadi faktor penting dalam menghasilkan sistem informasi yang berkualitas dan mampu meningkatkan efektivitas proses bisnis maupun pelayanan administrasi di suatu instansi (Sommerville, 2021).

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara. Penerapan sistem berbasis elektronik memungkinkan proses administrasi perpajakan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mampu mengurangi kesalahan administrasi maupun potensi manipulasi data perpajakan.

Selain itu, transformasi digital juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui layanan yang dapat diakses secara daring (OECD, 2022).

Keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam melakukan perubahan proses bisnis. Perusahaan perlu menyesuaikan prosedur operasional, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memastikan integrasi sistem informasi internal dengan sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh pemerintah agar proses pelaporan dapat berjalan secara optimal (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Penerapan sistem elektronik dalam administrasi PPN memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, mempercepat proses pembuatan faktur pajak, mempermudah rekonsiliasi data, serta mengurangi penggunaan dokumen fisik. Digitalisasi tersebut juga mendukung tersedianya informasi perpajakan secara real time sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Pohan, 2022).

Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan administrasi perpajakan perusahaan. Sistem pengendalian yang baik mampu meminimalkan risiko kesalahan perhitungan pajak, keterlambatan pelaporan, maupun ketidaksesuaian data transaksi yang dapat menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun mekanisme pengawasan yang terintegrasi dengan sistem informasi perpajakan agar seluruh proses administrasi dapat berjalan secara efektif (Mardiasmo, 2021).

Pemanfaatan teknologi digital juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilakukan secara lebih efisien. Kemudahan akses terhadap layanan perpajakan elektronik mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu sehingga tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dapat meningkat secara berkelanjutan (World Bank, 2021).

Penerapan e-Faktur sebagai bagian dari digitalisasi administrasi PPN telah mampu meningkatkan validitas data transaksi perpajakan melalui mekanisme verifikasi elektronik. Sistem tersebut memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat mengurangi praktik penggunaan faktur pajak fiktif maupun penyalahgunaan administrasi perpajakan (Pratama & Budiwitjaksono, 2021).

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan juga memberikan manfaat dari sisi efisiensi biaya operasional perusahaan. Penggunaan dokumen elektronik mampu mengurangi biaya pencetakan, penyimpanan arsip, distribusi dokumen, serta waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi perpajakan. Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Ratna & Sari, 2019).

Perubahan regulasi perpajakan yang berlangsung secara dinamis menuntut perusahaan untuk selalu memperbarui pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian dalam menerapkan regulasi terbaru dapat menyebabkan kesalahan administrasi maupun ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital (Kirchler, 2020).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan landasan hukum bagi modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2021).

Secara keseluruhan, optimalisasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi digital, tetapi juga membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal yang efektif, serta komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, efisien, dan mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak (Allolayuk, 2018).

Evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan secara berkala merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui evaluasi tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem administrasi, melakukan perbaikan terhadap prosedur kerja, serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, risiko kesalahan pelaporan maupun potensi sanksi perpajakan dapat diminimalkan sehingga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dapat terus ditingkatkan (Waluyo, 2022).

Selain aspek teknologi, keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan juga dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh pegawai perusahaan. Pemahaman yang baik mengenai regulasi perpajakan, penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital, serta prosedur administrasi yang berlaku akan membantu perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih tepat, akurat, dan efisien. Oleh karena itu,

peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembaruan pengetahuan perpajakan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar implementasi sistem administrasi perpajakan digital dapat berjalan secara optimal (Oktantia, 2021).

Selain e-Faktur, pemerintah juga mengembangkan Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Melalui sistem tersebut, proses pertukaran data, validasi informasi, hingga pengawasan kepatuhan perpajakan perusahaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Kehadiran Coretax tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, tetapi juga mendukung transparansi administrasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan perusahaan dalam menyediakan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, kompetensi pegawai, dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelaporan PPN pada perusahaan. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian lebih menitikberatkan pada pemahaman terhadap proses administrasi perpajakan, bukan pada pengujian hipotesis maupun analisis statistik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, buku referensi, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta berbagai publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pelaporan PPN dan digitalisasi administrasi perpajakan. Seluruh referensi dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi pelaporan PPN secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang membahas mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, penerbitan faktur pajak, penyampaian SPT Masa PPN, implementasi e-Faktur dan Coretax, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan perusahaan badan. Informasi dari berbagai sumber tersebut kemudian dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai praktik pelaporan PPN pada perusahaan.

Tahap analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan pokok pembahasan, melakukan interpretasi terhadap hasil kajian, kemudian menyusun kesimpulan sesuai tujuan penelitian. Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai mekanisme pelaporan PPN, manfaat digitalisasi administrasi perpajakan, kendala yang dihadapi perusahaan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Rangkaian Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaksanaan PPN pada perusahaan diawali dengan proses penghitungan pajak yang berasal dari transaksi penjualan maupun pembelian. Dalam praktiknya, perusahaan menghitung PPN menggunakan mekanisme pengkreditan antara pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran timbul ketika perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan pajak masukan berasal dari perolehan barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha. Selisih antara kedua komponen tersebut menjadi dasar untuk menentukan besarnya PPN yang harus disetorkan ataupun yang masih dapat dikompensasikan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Perubahan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa konsekuensi terhadap proses administrasi perusahaan. Penyesuaian tidak hanya dilakukan pada sistem perhitungan pajak, tetapi juga pada pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta aplikasi perpajakan yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat secara lengkap agar penghitungan PPN dapat dilakukan secara tepat.

Ketelitian dalam pencatatan transaksi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pelaporan pajak. Kesalahan penginputan data, transaksi yang belum direkonsiliasi, maupun dokumen pendukung yang belum lengkap dapat menyebabkan perbedaan nilai pajak sehingga meningkatkan risiko koreksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada kemampuan menghitung pajak, tetapi juga pada kualitas pengendalian internal perusahaan.

Perusahaan dengan jumlah transaksi yang relatif besar umumnya memanfaatkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), seperti SAP, untuk membantu proses pencatatan dan pengolahan data. Integrasi antara sistem operasional dan administrasi perpajakan membuat proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan akibat penginputan data secara manual. Selain meningkatkan efisiensi kerja, penggunaan sistem yang terintegrasi juga mendukung penyusunan laporan perpajakan secara lebih cepat dan akurat.

Tahapan berikutnya adalah penerbitan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai identitas pihak yang melakukan transaksi, nilai dasar pengenaan pajak, besarnya PPN yang dipungut, serta nomor seri faktur pajak. Keberadaan faktur pajak memiliki fungsi penting karena menjadi dasar pengkreditan pajak masukan sekaligus menjadi dokumen yang digunakan dalam penyampaian SPT Masa PPN. Saat ini penerbitan faktur pajak dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan aplikasi tersebut memberikan sejumlah manfaat, seperti mempercepat proses validasi data, mengurangi penggunaan dokumen manual, serta meningkatkan akurasi informasi perpajakan. Di sisi lain, perusahaan tetap perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diinput agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat memengaruhi hasil pelaporan.

Setelah seluruh transaksi direkapitulasi, perusahaan wajib menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Proses pelaporan dilakukan secara elektronik dengan melampirkan data faktur pajak keluaran, pajak masukan, serta dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. Ketepatan waktu penyampaian SPT menjadi salah satu indikator kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki prosedur administrasi yang baik umumnya mampu menyelesaikan seluruh proses pelaporan sebelum jatuh tempo sehingga risiko dikenakannya sanksi administrasi dapat diminimalkan.

Implementasi Digitalisasi Perpajakan melalui e-Faktur dan Coretax

Transformasi digital mendorong cara perusahaan menjalankan administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem melalui berbagai layanan berbasis elektronik agar proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penggunaan e-Faktur sebagai sarana pembuatan faktur pajak elektronik serta pelaporan PPN secara digital.

Pemanfaatan e-Faktur memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola data perpajakan karena proses penerbitan, validasi, hingga penyimpanan faktur dilakukan dalam satu sistem. Dibandingkan dengan administrasi secara manual, penggunaan aplikasi ini mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan keakuratan informasi yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, data transaksi menjadi lebih mudah ditelusuri apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pemeriksaan maupun rekonsiliasi.

Selain e-Faktur, pemerintah juga mulai menerapkan Coretax Administration System sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Sistem tersebut dirancang untuk menghubungkan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform sehingga proses pertukaran data dapat berlangsung secara lebih cepat dan efisien. Dengan adanya integrasi tersebut, wajib pajak memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan, sedangkan otoritas pajak memiliki data yang lebih lengkap untuk mendukung fungsi pengawasan.

Walaupun memberikan berbagai manfaat, penerapan sistem digital tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Pada tahap awal implementasi, perusahaan sering menghadapi kendala berupa penyesuaian sistem internal, gangguan teknis, maupun kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bertanggung jawab di bidang perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada kualitas aplikasi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan tersebut.

Optimalisasi pelaporan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi perpajakan, tetapi juga oleh koordinasi antarbagian dalam perusahaan. Rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala antara bagian keuangan, akuntansi, dan perpajakan mampu mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan ketepatan penyampaian SPT Masa PPN. Dengan demikian, digitalisasi akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan sumber daya manusia yang memahami regulasi perpajakan.

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan PPN

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan pelaporan PPN dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah kualitas sumber daya manusia. Pegawai yang memahami ketentuan perpajakan serta mampu mengikuti perkembangan regulasi cenderung lebih mudah menjalankan proses administrasi secara benar dan tepat waktu.

Selain kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal juga mempunyai peranan penting dalam menjaga kualitas pelaporan pajak. Adanya prosedur kerja yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta proses pemeriksaan sebelum pelaporan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Dengan demikian, setiap transaksi yang berkaitan dengan PPN dapat dipastikan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan teknologi informasi turut memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan. Penggunaan aplikasi perpajakan yang terintegrasi dengan sistem akuntansi mampu mempercepat proses rekonsiliasi data sehingga penyusunan SPT Masa PPN menjadi lebih efisien. Sebaliknya, perusahaan yang masih mengandalkan proses manual memiliki risiko lebih besar mengalami keterlambatan maupun kesalahan penginputan data.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan regulasi perpajakan. Perusahaan perlu menyesuaikan prosedur administrasi setiap kali terdapat kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah. Apabila proses adaptasi berjalan lambat, kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan akan semakin besar. Oleh karena itu, pembaruan pengetahuan melalui pelatihan maupun sosialisasi perpajakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Dampak Kesalahan dan Keterlambatan Pelaporan PPN

Ketidaktepatan dalam pelaporan PPN dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi perusahaan, baik dari sisi administratif maupun operasional. Dampak yang paling sering muncul adalah dikenakannya sanksi sesuai ketentuan perpajakan apabila pelaporan maupun penyetoran dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tentu akan menambah beban yang harus ditanggung perusahaan.

Selain sanksi administrasi, kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan PPN juga dapat memicu dilakukannya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan dokumen pendukung yang lengkap sehingga dapat mengganggu kelancaran aktivitas perusahaan apabila administrasi perpajakan tidak dipersiapkan dengan baik.

Dari sisi manajerial, kesalahan pelaporan berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan karena informasi perpajakan yang digunakan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak yang baru diketahui setelah pemeriksaan, perusahaan harus menyediakan tambahan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut beserta sanksi yang dikenakan. Situasi tersebut dapat memengaruhi arus kas perusahaan dan mengurangi efisiensi pengelolaan keuangan.

Selain dampak finansial, kepatuhan perpajakan juga berkaitan dengan reputasi perusahaan. Perusahaan yang mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih baik dari berbagai pihak, termasuk investor, mitra usaha, maupun pemerintah. Oleh sebab itu, penerapan administrasi perpajakan yang baik tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Dalam Pelaporan PPN merupakan salah satu aktivitas administrasi perpajakan yang memiliki peranan penting dalam mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya mencakup penghitungan besarnya PPN yang terutang, tetapi juga meliputi penerbitan faktur pajak, pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran, hingga penyampaian SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pemanfaatan sistem digital seperti e-Faktur dan Coretax memberikan perubahan yang positif terhadap proses administrasi perpajakan perusahaan. Kehadiran kedua sistem tersebut membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan, mempercepat proses pengolahan data, serta mempermudah validasi transaksi perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan sistem digital masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas pengendalian internal, kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan regulasi, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan PPN tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga oleh pengelolaan administrasi yang baik dan pemanfaatan teknologi secara optimal. Perusahaan yang memiliki prosedur kerja yang jelas, didukung sistem informasi yang terintegrasi, serta melakukan evaluasi administrasi secara berkala cenderung mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik sehingga risiko kesalahan pelaporan maupun sanksi administrasi dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, optimalisasi pelaporan PPN tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan perusahaan dalam membangun sistem administrasi yang terintegrasi, meningkatkan kompetensi pegawai, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap proses pelaporan perpajakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perpajakan melalui penyusunan prosedur kerja yang lebih sistematis, penguatan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan maupun pembaruan pengetahuan mengenai regulasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap perubahan kebijakan dapat segera diterapkan dalam proses administrasi perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan menggunakan data primer, seperti observasi langsung atau wawancara pada perusahaan yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai efektivitas implementasi e-Faktur maupun Coretax dalam mendukung kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Reference

- Allolayuk, T. (2018). Pengaruh penerapan aplikasi e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 148–157.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- ISO. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of Human-System Interaction—Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*. International Organization for Standardization.
- Kirchler, E. (2020). *Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- OECD. (2022). *Tax Administration Digital Transformation Report*. Paris: OECD Publishing.
- Oktantia, R. (2021). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Gunung Mas Jaya Sentosa Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya. Repository STIE Mahardhika

- Pohan, C. A. (2022). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, N. E., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Kepatuhan wajib pajak dalam implementasi e-Faktur dengan pemahaman internet sebagai efek moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1).
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Ratna, R., & Sari, N. (2019). Pengaruh e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sommerville, I. (2021). *Software Engineering* (11th ed.). Pearson.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank. (2021). *Digital Transformation in Tax Administration*. Washington, DC: World Bank.